



Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pelayanan Izin Air Isi Ulang

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Fotocopy KTP Pimpinan yang masih berlaku
3. Fotocopy Status Tempat Usaha
4. Fotocopy NPWP
5. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
6. Fotocopy Akte Perusahaan (Bagi Usaha yang berbadan Hukum)
7. Kartu Tanda Kesehatan / KIR dari Dinas Kesehatan
8. Surat Izin Operasional Usaha / Kegiatan
9. Rekomendasi Instansi Terkait
10. Pas Photo uk. 3 x 4 sebanyak 2 lembar
11. Izin Usaha Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang yang telah habis masa berlakunya untuk perpanjangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP



1. Meminta informasi tentang proses & Persyaratan Izin / non-izin kepada Petugas Loket
2. Memberikan informasi kepada pemohon tentang proses & persyaratan Izin / non-izin untuk pemohon
3. Menyiapkan kelengkapan berkas Izin / non-izin kepada Front Office
4. Menerima & memverifikasi dokumen pemohon jika permohonan lengkap, front office memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon selanjutnya diserahkan kepada kasi. Jika dokumen permohonan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Memeriksa dokumen pemohon, jika perlu dilakukan pengecekan lapangan maka kasi mengajukan permohonan penugaskan Tim Teknis lapangan, Jika tidak perlu pengecekan lapangan maka permohonan diteruskan ke Back Office Untuk Proses Draft percetakan Izin/ Non Izin
6. Menugaskan Tim Teknis Lapangan dengan persetujuan dari Kepala DPMPTSP
7. Tim Teknis Membuat Berita Acara & Rekomendasi setuju atau tidaknya Izin / non-izin, apabila tidak setuju harus disertai alasan penolakan

Informasi pelayanan publik ini disediakan oleh www.katingankab.go.id pada tanggal, 09/05/2024 pukul 13:39:56 WIB. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.

8. Menerima Rekomendasi Tim Teknis sebagai bahan keputusan untuk proses lebih lanjut Penerbitan draft Izin / non-izin. Jika Rekomendasi setuju diserahkan kepada back Office untuk diproses dan jika tidak setuju maka disiapkan surat penolakan permohonan yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP



Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Air Isi Ulang

Pengaduan Layanan

- Pengaduan langsung
- Melalui Kotak Saran
- Melalui Website, Email PTSP
- Melalui SP4N Lapor / prefik sms : sapakatingan(spasi)isi aduan ; kirim ke 1708